



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIAN HIDAYAT Bin SAHARUDIN;**
Tempat lahir : Kotabaru Reteh (Prpo. Riau);
Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun / 01 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kotabaru (Reteh), Rt. 01, Kel. Kotabaru Reteh, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau (sesuai KTP/No. KTP : 140490607880002);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut Tekong/Nahkoda Kapal KM. Ibnu Akil;
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar) Tamat;

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penangkapan**, sejak tanggal 27 Januari 2016;
2. **Penyidik**, sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016;
3. **Perpanjangan** Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016;
4. **Perpanjangan** Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
5. **Perpanjangan** Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 26 Mei 2016;
6. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 04 Juni 2016;
7. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016;
8. **Perpanjangan** Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016;
9. **Perpanjangan**, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 29 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 136/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 136/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 31 Mei 2016 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN** Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN HIDAYAT Bin SAHARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam Manifes sebagaimana di maksud dalam Pasal 7A Ayat (2) Berupa : Gula merk CSR sebanyak 300 (Tiga ratus) karung @ 50 Kg (25 Karung dalam keadaan basah / Rusak)"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIAN HIDAYAT Bin SAHARUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Sarana pengangkut KM. IBNU AKIL, Tanda Pas IH.NO.11435 GT.6, Bermesin Hyundai No. 8366040 30PK;
 2. 1 (satu) buah Kompas warna hijau;
 3. Muatan KM. IBNU AKIL, berupa gula merk CSR sebanyak 300 Karung @ 50 Kg (25 karung @ 50Kg dalam keadaan basah / rusak) (Telah dilelang dan telah diberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai nomor : S-160/WBC.04/BD.04/2016, tanggal 07 Maret 2016 Tentang pelelangan barang bukti dengan uang hasil lelang barang bukti muatan **KM. IBNU AKIL** berupa Gula CSR Sebanyak 300 Karung 50 Kg sebesar Rp. 98.980.000,- (Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan disisihkan guna dijadikan bukti dipersidangan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Nomor : SPPBB-006/WBC.04/BD.04/PPPNS/2016, Tanggal 16 Februari 2016;

Dirampas untuk Negara;

4. 1 (satu) lembar Pas Kecil Nomor : 35/DISHUB-KI/AL/PK/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : 35/DISHUB-KI/AL/PK/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, model 105, Nomor Imei 356499/06/113373/6, Nomor seri Simcard : 621001682527066201, dengan nomor telephone 081268270662;
7. 1 (satu) buah Handphone merk "Lenovo" warna hitam model Lenovo A606 Nomor Imei 864527023670927, nomor seri Simcard 1 : 896001150931005651 4 dengan nomor telepon +60107028321 dan nomor seri Simcard 2 : 621002878277423100, dengan nomor telephone 082387774231;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. 1 (satu) buah Pasport An. Sdr. RIAN HIDAYAT;

Dikembalikan kepada Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN SAHARUDIN;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara Lisan dipersidangan tanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan dipersidangan tanggal 31 Agustus 2016, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS- /Ft.2/TBK/05/2016 tertanggal Mei 2016** adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIAN HIDAYAT Bin SAHARUDIN** selaku Nahkoda Kapal KM. Ibnu Akil pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari di Bulan Januari 2016 atau masih di dalam tahun 2016 bertempat di Perairan Tanjung Sedekip, Kab. Bengkalis, Prop. Riau, pada Posisi titik Koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, oleh Karena Terdakwa di Tahan Rumah Tahanan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara di Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya Tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam Manifes, yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya akan memasuki daerah pebean wajib mencantumkan barang yang akan datang dari luar daerah pabean dalam Manifestnya"**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa Rian Hidayat Bin Saharudin selaku Nahkoda dan saksi Subakti Bin Yusman selaku ABK (anak buah kapal) dengan menggunakan kapal KM. Ibnu Akil bertolak dari Bengkalis, Prop. Riau menuju Batu Pahat Malaysia tanpa membawa muatan (Nil Kargo) dan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016, sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia kapal KM. Ibnu Akil yang di Nahkodai oleh Terdakwa tiba di Pelabuhan Batu Pahat Malaysia;
- Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Amoy selaku Toke/Pengirim muatan Gula Pasir yang akan dimuat ke Kapal KM. Ibnu Akil dan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, sekitar pukul 10.00 Waktu Malaysia, Pemuatan Gula Pasir mulai dilakukan dengan menggunakan crane ke atas kapal KM. Ibnu Akil dan pemuatan selesai dilakukan kira-kira pukul 11.00 waktu Malaysia;
- Masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia Kapal KM. Ibnu Akil yang di Nahkodai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Anton selaku ABK dengan muatan berupa Gula Pasir dalam bentuk karungan, sebanyak 300 (tiga ratus) karung bertolak dari Pelabuhan Batu Pahat Malaysia menuju ke Bengkalis, Prop. Riau Indonesia;
- Bahwa dalam pelayaran dari Pelabuhan Batu Bahat Malaysia menuju Bengkalis Prop. Riau, masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 20.30 wib bertempat di perairan Tanjung Sedekip Prop. Riau pada titik koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T** Kapal KM. Ibnu AKil ditegah oleh Tim Patroli BC-20008 yang sedang melakukan Patroli dan setelah kapal KM. Ibnu Akil berhenti, Kapal Patroli Bea dan Cukai BC-20008 langsung sandar untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen dan muatan kapal KM. Ibnu Akil, pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, ternyata ditemukan muatan yang diangkut oleh Kapal KM. Ibnu Akil berupa Gula Pasir ± 300 (tiga ratus) karung @ 50 Kg yang dibungkus dalam bentuk karungan tanpa dilengkapi Manifes atau dokumen pendukung lainnya, selanjutnya KM. Ibnu Akil beserta awak dibawa menuju ke

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik DJBC Kanwil Khusus Kepulauan Riau, ditemukan muatan KM. Ibnu Akil tanpa dilengkapi manifes berupa gula merk CSR sebanyak 300 Karung @ 50 Kg dan sebanyak 25 (dua puluh lima) karung @ 50Kg dalam keadaan basah / rusak (sebagaimana Berita Acara Pencacahan No. BA-004/WBC.04/BD.0403/2016, Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan **1 (satu) orang Saksi-saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi KARYADI:

- Bahwa Saksi adalah **Komandan Tim Patroli BC.20008** yang melakukan Penegahan terhadap kapal KM. Ibnu Akil;
- Bahwa Tim Patroli BC. 20008 melakukan Penegahan terhadap KM. Ibnu Akil yang di Nahkodai oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, sekira pukul 21.30 wib di Perairan Tanjung Sedekip Indonesia dengan titik Koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T**;
- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM. Ibnu Akil membawa gula pasir sebanyak ± 300 (tiga ratus) karung @ 50 Kg (belum dilakukan pencacahan) yang di bawa dari Batu Pahat Malaysia, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa pada saat ditegah kapal KM. Ibnu AKil dalam pelayaran menuju Bengkalis, Prop. Riau, Indonesia, dan berdasarkan keterangan Nahkoda dan awak kapal KM. Ibnu Akil berasal dari Batu Pahat Malaysia, dan berdasar GPS Kapal Patroli BC-20008, Haluan kapal KM. Ibnu Akil mengarah ke selatan menuju ke Bengkalis Prop. Riau, Indonesia;
- Bahwa setelah di tegah, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Ibnu Akil, dokumen beserta muatannya dan ditemukan muatan yang ada diatas kapal Km. Ibnu Akil tidak dilengkapi dengan dokumen manifes atas muatan yang diangkutnya, dokumen kepabeanan, dan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa kapal KM. Ibnu Akil berbendera Indonesia, dengan jumlah awak kapal sebanyak 2 (dua) orang dan Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Ibnu Akil;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal Km. Ibnu Akil dilengkapi dengan alat Navigasi berupa Kompas;
 - Bahwa KM. Ibnu Akil berikut muatannya, awak kapal dan dokumen kapal yang ditemukan pada saat Penegahan dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *membenarkannya dan tidak ada keberatan*;

Menimbang, bahwa kemudian didepan persidangan telah didengar pula keterangan **1 (satu) orang Ahli** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MASDUKI:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Nautika yang paham tentang Navigasi dan membaca peta laut;
- Bahwa Pendidikan Terakhir saksi adalah Diploma III Akademi maritim Suaka Bahari Cirebon, dengan riwayat Pekerjaan selama 11 (sebelas) tahun bekerja di Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan Jabatan saat ini sebagai Nahkoda pada kapal patroli Bea dan Cukai
- Bahwa KM. Ibnu Akil di tegah oleh Tim Patroli BC.20008 pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, sekira pukul 21.30 wib di Perairan Tanjung Sedekip Indonesia dengan titik Koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T**;
- Bahwa posisi titik koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T** berada di perairan Tanjung Sedekip Indonesia;
- Bahwa jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak titik koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T** dengan batas perairan Indonesia-Malaysia adalah $\pm 5,5$ (lima koma lima) mil Laut;
- Bahwa titik koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T** berada di sebelah barat daya dari batas perairan Indonesia-Malaysia tersebut;
- Bahwa titik koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T** berada di Wilayah Indonesia;

keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara patut saksi Ahli **MUH. LUTHFI**, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka Penuntut Umum meminta agar keterangan saksi Ahli **MUH. LUTHFI** dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik untuk dibacakan dalam persidangan, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa keterangan saksi Ahli tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUH. LUTHFI

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang **Kepabeanaan**, yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman dalam bekerja & Pelatihan-Pelatihan antara lain Pendidikan Program Diploma III STAN, serta di tunjang dengan jabatan saksi pada saat ini sebagai Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai pada bidang Kepabeanaan dan Cukai Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa apabila sarana Pengangkut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea dan Cukai, dan terjadi pelanggaran kepabeanaan maka Tim Patroli Bea dan Cukai melakukan wajib melakukan Penegahan terhadap kapal dan barang diatasnya, Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nahkoda agar membawa kapalnya ke Kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 1 Nomor 13, yang dimaksud dengan Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean;
- Bahwa barang dikategorikan sebagai barang impor menurut UU Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 2 Ayat (1) yaitu barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerahh pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa yang dimaksud dengan daerah pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landsan kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan;
- Bahwa Pasal 7A Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam Manifes, jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen Manifes atas barang yang diangkutnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang Niaga yang diangkut dalam sarana pengangkut;
- Bahwa gula pasir merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impornya sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang ketentuan Impor gula sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 19/M-DAG/PER/5/2008, Pasal 2 Ayat (2) : "gula kristal mentah/gula Kasar (Raw Sugar) dan gula kristal rafinasi (refined sugar) hanya dapat di impor oleh Perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen gula;

- Bahwa kerugian Negara atas penyelundupan gula pasir sebanyak 300 karung @ 50 Kg (15 Ton), tersebut adalah sebagai berikut :
 - Jumlah = 300 Karung @ 50 Kg = Rp. 15.000 Kg / 15 Ton;
 - Dengan harga perkiraan = Rp. 12.928/Kg;
 - Harga total = Rp. 193.920.000,-;
 - Tarif bea masuk = Rp. 790/Kg;
 - Bea Masuk = 15.000 Kg x Rp. 790 = Rp. 11.850.000,- ;
 - Bea masuk + Harga = Rp. 11.850.000,- + Rp. 193.920.000,- = Rp. 205.770.000,- ;
 - Tarif PPN = 10%;
 - Tarif PPh = 2,5%;
 - PPN = 10% x Rp. 205.770.000,- = Rp. 20.577.000,-;
 - PPh + 2,5% x Rp. 205.770.000,- = Rp. 5.144.250,- ;
 - Total = Rp. 11.850.000,- + Rp. 20.577.000,- + Rp. 5.144.250,- = Rp. 37.571.250,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Ahli dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan **Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SAHARUDIN** telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda kapal KM. Ibnu Akil bertanggung jawab menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, bertanggung jawab atas muatan dan awak kapal selama dalam pelayaran;
- Bahwa KM. Ibnu Akil yang Terdakwa Nahkodai di tegah oleh Tim Patroli BC.20008 pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 21.30 wib di Perairan Tanjung Sedekip yang termasuk wilayah bengkalis;
- Bahwa Km. Ibnu Akil membawa muatan berupa : gula pasir sebanyak 300 (tiga ratus) karung @ 50 Kg;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya KM. Ibnu Akil berangkat dari Batu pahat Malaysia dengan tujuan Bengkalis Prop. Riau Indonesia dengan membawa muatan berupa : gula pasir sebanyak 300 (tiga ratus) karung @ 50 Kg;
- Bahwa pemilik Muatan berupa gula pasir sebanyak 300 (tiga ratus) karung @ 50 Kg adalah sdr. Amoy Warga Negara Malaysia;
- Bahwa pemilik kapal KM. Ibnu Akil adalah sdr. Ibnu dan Terdakwa menyewa KM. Ibnu Akil sejak Bulan Januari 2016, dengan harga sewa RM. 500 (Lima ratus ringgit) per trip dengan system saling kepercayaan tanpa ada surat sewa menyewa;
- Bahwa KM. Ibnu Akil memiliki 2 (dua) orang Anak Buah Kapal (ABK) dan Terdakwa sebagai Nahkoda/Tekong KM. Ibnu Akil;
- Bahwa KM. Ibnu Akil memiliki alat Navigasi berupa kompas yang diletakan di ruang kemudi;
- Bahwa sdr. Ibnu Akil sebagai pemilik KM. Ibnu Akil mengetahui kapal KM. Ibnu Akil dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kelapa dari Bengkalis Indonesia ke Malaysia, dan sebaliknya membawa gula pasir dari Malaysia ke Bengkalis Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa gula pasir dari Batu Pahat Malaysia ke Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan

BARANG BUKTI berupa:

1. Sarana pengangkut KM. IBNU AKIL, Tanda Pas IH.NO.11435 GT.6, Bermesin Hyundai No. 8366040 30PK;
2. 1 (satu) buah Kompas warna hijau;
3. Muatan KM. IBNU AKIL, berupa gula merk CSR sebanyak 300 Karung @ 50 Kg (25 karung @ 50Kg dalam keadaan basah / rusak) (Telah dilelang dan telah diberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai nomor : S-160/WBC.04/BD.04/2016, tanggal 07 Maret 2016 Tentang pelelangan barang buktu dengan uang hasil lelang barang bukti muatan **KM. IBNU AKIL** berupa Gula CSR Sebanyak 300 Karung 50 Kg sebesar Rp. 98.980.000,- (Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan disisihkan guna dijadikan bukti dipersidangan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPPBB-006/WBC.04/BD.04/PPNS/2016, Tanggal 16 Februari 2016;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Pas Kecil Nomor : 35/DISHUB-KI/AL/PK/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : 35/DISHUB-KI/AL/PK/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, model 105, Nomor Imei 356499/06/113373/6, Nomor seri Simcard : 621001682527066201, dengan nomor telephone 081268270662;
7. 1 (satu) buah Handphone merk "Lenovo" warna hitam model Lenovo A606 Nomor Imei 864527023670927, nomor seri Simcard 1 : 896001150931005651 4 dengan nomor telepon +60107028321 dan nomor seri Simcard 2 : 621002878277423100, dengan nomor telephone 082387774231;
8. 1 (satu) buah Paspor An. Sdr. RIAN HIDAYAT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, sekira pukul 21.30 wib Tim Patroli BC. 20008 melakukan Penegahan terhadap KM. Ibnu Akil yang di Nahkodai oleh Terdakwa di Perairan Tanjung Sedekip Indonesia dengan titik Koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T**;
- Bahwa pada saat ditegah oleh Tim Patroli BC. 20008, kapal KM. Ibnu AKil dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia menuju Bengkalis, Prop. Riau, Indonesia, Haluan kapal KM. Ibnu Akil mengarah ke selatan menuju ke Bengkalis Prop. Riau, Indonesia;
- Bahwa KM. Ibnu Akil membawa muatan berupa gula pasir sebanyak ± 300 (tiga ratus) karung @ 50 Kg (belum dilakukan pencacahan) yang di bawa dari Batu Pahat Malaysia, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal, muatan dan dokumen muatan kapal KM. Ibnu Akil oleh Tim Patroli BC.20008, ternyata tidak diketemukan dokumen manifes atas muatan yang diangkutnya, dokumen kepabeanan, dan dokumen pendukung lainnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM. Ibnu Akil berbendera Indonesia, dengan jumlah awak kapal sebanyak 2 (dua) orang dan Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Ibnu Akil bertanggung jawab menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, bertanggung jawab atas muatan dan awak kapal selama dalam pelayaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli MASDUKI, yang merupakan Ahli di bidang Nautika yang paham tentang Navigasi dan membaca peta laut, menerangkan KM. Ibnu Akil di tegah oleh Tim Patroli BC.20008 pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, sekira pukul 21.30 wib di Perairan Tanjung Sedekip Indonesia dengan titik Koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T**, jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak titik koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T** dengan batas perairan Indonesia-Malaysia adalah $\pm 5,5$ (lima koma lima) mil Laut, berada di sebelah barat daya dari batas perairan Indonesia-Malaysia dan berada di Wilayah Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Muh. Luthvi yang merupakan Ahli di bidang **Kepabeanaan** yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan : berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 1 Nomor 13, yang dimaksud dengan Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan yang dimaksud dengan daerah pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, barang dikategorikan sebagai barang impor menurut UU Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 2 Ayat (1) yaitu barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerahh pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk, menurut Pasal 7A Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam Manifes, sedangkan yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang Niaga yang diangkut dalam sarana pengangkut jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen Manifes atas barang yang diangkutnya;
- Bahwa gula pasir merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impornya sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang ketentuan Impor gula sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 19/M-DAG/PER/5/2008, Pasal 2 Ayat (2) : "gula kristal mentah/gula Kasar (Raw Sugar) dan gula kristal

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rafinasi (refined sugar) hanya dapat di impor oleh Perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen gula;

- Bahwa kerugian Negara atas penyelundupan gula pasir sebanyak 300 karung @ 50 Kg (15 Ton), tersebut adalah Rp. 37.571.250, - (Tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menyewa kapal KM. Ibnu Akil tersebut dari sdr. Ibnu Akil dan sebagai pemilik KM. Ibnu Akil mengetahui kapal KM. Ibnu Akil dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kelapa dari Bengkalis Indonesia ke Malaysia, dan sebaliknya membawa gula pasir dari Malaysia ke Bengkalis Indonesia dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa gula pasir dari Batu Pahat Malaysia ke Bengkalis;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan *apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan TUNGGAL yaitu: **Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan**, yang *unsur-unsurnya* sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, yang dimaksud “Orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, barang bukti kemudian Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para Saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SAHARUDIN**, sehingga ***tidak terjadi error in persona***;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang”** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A ayat (2).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “*impor*” adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “*barang impor*” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan “*impor secara yuridis*” yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “*Daerah Pabean*” adalah wilayah Republik Indonesia, meliputi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean *wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifestnya*. Dan didalam Penjelasan Pasal 7A ayat (2) tersebut, yang dimaksud dengan "*manifes*" yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti **menerangkan** bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, sekira pukul 21.30 wib Tim Patroli BC. 20008 melakukan Penegahan terhadap KM. Ibnu Akil yang di Nahkodai oleh Terdakwa **RIAN HIDAYAT Bin SAHARUDIN** di Perairan Tanjung Sedekip Indonesia dengan titik Koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T**;

Menimbang, bahwa setelah Tim Patroli BC. 20008 melakukan penegahan terhadap kapal KM. Ibnu Akil dan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh awak kapal, dokumen-dokumen kapal, serta muatan yang dibawa oleh kapal KM. Ibnu Akil dan diketemukan bahwa kapal KM. Ibnu Akil membawa muatan berupa berupa Gula Pasir ± 300 (tiga ratus) karung @ 50 Kg yang dibungkus dalam bentuk karungan dari Batu pahat Malaysia dengan tujuan bengkalis Indonesia tanpa dilengkapi Manifes atau dokumen pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, muatan kapal KM. Ibnu Akil berupa Gula Pasir ± 300 (tiga ratus) karung @ 50 Kg yang dibungkus dalam bentuk karungan tersebut adalah milik sdri. Amoy Warga Negara Malaysia dan Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Ibnu Akil bertanggung jawab menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, bertanggung jawab atas muatan dan awak kapal selama dalam pelayaran, yang selanjutnya KM. Ibnu Akil beserta awak dibawa menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Muh. Luthvi yang merupakan Ahli di bidang **Kepabeanaan** yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan : berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 1 Nomor 13, yang dimaksud dengan Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan yang dimaksud dengan daerah pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, barang dikategorikan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang impor menurut UU Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 2 Ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk, menurut Pasal 7A Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam Manifes, sedangkan yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang Niaga yang diangkut dalam sarana pengangkut jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen Manifes atas barang yang diangkutnya;

Menimbang, bahwa gula pasir merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impornya sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang ketentuan Impor gula sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 19/M-DAG/PER/5/2008, Pasal 2 Ayat (2) : "gula kristal mentah/gula Kasar (Raw Sugar) dan gula kristal rafinasi (refined sugar) hanya dapat di impor oleh Perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen gula

Menimbang, bahwa pada saat ditegah oleh Tim Patroli Bc.20008, di Perairan Tanjung Sedekip Indonesia kapal KM. Ibnu AKil dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia menuju Bengkalis, Prop. Riau, Indonesia, Haluan kapal KM. Ibnu Akil mengarah ke selatan menuju ke Bengkalis Prop. Riau, Indonesia, pada titik koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli MASDUKI, yang merupakan Ahli di bidang Nautika yang paham tentang Navigasi dan membaca peta laut, menerangkan KM. Ibnu Akil di tegah oleh Tim Patroli BC.20008 pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, sekira pukul 21.30 wib di Perairan Tanjung Sedekip Indonesia dengan titik Koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T**, jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak titik koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T** dengan batas perairan Indonesia-Malaysia adalah ± 5,5 (lima koma lima) mil Laut, berada di sebelah barat daya dari batas perairan Indonesia-Malaysia dan berada di Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan karena **Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SAHARUDIN** selaku Nahkoda kapal KM. Ibnu Akil **kedapatan** membawa muatan berupa : Gula Pasir ± 300 (tiga ratus) karung @ 50 Kg yang dibungkus dalam bentuk karungan dari batu Pahat Malaysia dengan tujuan ke Bengkalis Indonesia yang kemudian kapal KM. Ibnu Akil yang di Nahkodai oleh Terdakwa ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai BC 20008 di Perairan Tanjung Sedekip Indonesia pada koordinat **01°-31'-06" U / 102°-38'-48" T**, sehingga *muatan kapal KM. Ibnu Akil tersebut dianggap telah di Impor dan diperlakukan sebagai Barang Impor*. Namun, **TERNYATA muatan KM. Ibnu Akil tersebut tidak ada manifes** sehingga

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa tersebut dengan tidak terpungutnya Bea masuk dan Pajak dalam rangka impor, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 37.571.250, - (Tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) Dengan demikian, **unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal **Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan** tersebut, *telah terpenuhi* oleh perbuatan Para Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**MELAKUKAN PENYELUDUPAN DI BIDANG IMPOR**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataupun tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan sector pendapatan dalam Negeri dalam hal Kepabeanan dan pungutan lainnya;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan **Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan** mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana yaitu berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar* oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa akan dikenakan **pidana kurungan** yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** dalam perkara ini berupa:

1. Sarana pengangkut KM. IBNU AKIL, Tanda Pas IH.NO.11435 GT.6, Bermesin Hyundai No. 8366040 30PK;
2. 1 (satu) buah Kompas warna hijau;
3. Muatan KM. IBNU AKIL, berupa gula merk CSR sebanyak 300 Karung @ 50 Kg (25 karung @ 50Kg dalam keadaan basah / rusak) (Telah dilelang dan telah diberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai nomor : S-160/WBC.04/BD.04/2016, tanggal 07 Maret 2016 Tentang pelelangan barang bukti dengan uang hasil lelang barang bukti muatan **KM. IBNU AKIL** berupa Gula CSR Sebanyak 300 Karung 50 Kg sebesar Rp. 98.980.000,- (Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan disisihkan guna dijadikan bukti dipersidangan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPPBB-006/WBC.04/BD.04/PPPNS/2016, Tanggal 16 Februari 2016;

Berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan sarana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sudah sepatutnya **dirampas untuk Negara**, sedangkan barang bukti berupa :

4. 1 (satu) lembar Pas Kecil Nomor : 35/DISHUB-KI/AL/PK/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : 35/DISHUB-KI/AL/PK/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen yang diketemukan pada saat dilakukan penegahan, sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**, sedangkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, model 105, Nomor Imei 356499/06/113373/6, Nomor seri Simcard : 621001682527066201, dengan nomor telephone 081268270662;
7. 1 (satu) buah Handphone merk "Lenovo" warna hitam model Lenovo A606 Nomor Imei 864527023670927, nomor seri Simcard 1 : 896001150931005651 4 dengan nomor telepon +60107028321 dan nomor seri Simcard 2 : 621002878277423100, dengan nomor telephone 082387774231;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, dan barang bukti berupa :

8. 1 (satu) buah Pasport An. Sdr. RIAN HIDAYAT;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SAHARUDIN, maka menurut Majelis sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SAHARUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengangkut Barang impor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SAHARUDIN** dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan** masing-masing selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:

- a. Sarana pengangkut KM. IBNU AKIL, Tanda Pas IH.NO.11435 GT.6, Bermesin Hyundai No. 8366040 30PK;
- b. 1 (satu) buah Kompas warna hijau;
- c. Muatan KM. IBNU AKIL, berupa gula merk CSR sebanyak 300 Karung @ 50 Kg (25 karung @ 50Kg dalam keadaan basah / rusak) (Telah dilelang dan telah diberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai nomor : S-160/WBC.04/BD.04/2016, tanggal 07 Maret 2016 Tentang pelelangan barang bukti dengan uang hasil lelang barang bukti muatan **KM. IBNU AKIL** berupa Gula CSR Sebanyak 300 Karung 50 Kg sebesar Rp. 98.980.000,- (Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan disisihkan guna dijadikan bukti dipersidangan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPPBB-006/WBC.04/BD.04/PPNS/2016, Tanggal 16 Februari 2016;

Dirampas untuk Negara;

- d. 1 (satu) lembar Pas Kecil Nomor : 35/DISHUB-KI/AL/PK/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015;
- e. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : 35/DISHUB-KI/AL/PK/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- f. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, model 105, Nomor Imei 356499/06/113373/6, Nomor seri Simcard : 621001682527066201, dengan nomor telephone 081268270662;
- g. 1 (satu) buah Handphone merk "Lenovo" warna hitam model Lenovo A606 Nomor Imei 864527023670927, nomor seri Simcard 1 : 896001150931005651 4 dengan nomor telepon +60107028321 dan nomor seri Simcard 2 : 621002878277423100, dengan nomor telephone 082387774231;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- h. 1 (satu) buah Paspor An. Sdr. RIAN HIDAYAT;

Dikembalikan kepada Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN SAHARUDIN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **Senin** tanggal **05 September 2016** oleh: **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDI ROZADINATA, SH.,** dan **RENNY HIDAYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **07 September 2016**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RONNY ERLANDO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **WAWAN KURNIAWAN,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **YUDI ROZADINATA, SH.**

2. **RENNY HIDAYATI, SH.**

HAKIM KETUA,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

Panitera Pengganti,

RONNY ERLANDO